



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik Meubel
[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

lawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Provinsi
SULTRA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 340/Pdt.G/2016/PA.Jpr. tanggal 25 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 14 Juli 2012, di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/16/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Hamadi, alamat sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak ;
4. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon memiliki sifat egois;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon setiap kali marah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - d. Termohon sering cacimaki orang tua Pemohon setiap kali bertengkar dengan Pemohon;
 - e. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Februari 2016, dikarenakan Termohon merasa Pemohon dan orang tua Pemohon sudah tidak peduli dan perhatian kepada Termohon, dan saat bertengkar dengan Pemohon, Termohon merasa orang tua Pemohon selalu membela Pemohon, sehingga pada saat itu Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang kampung di Buton dan sampai saat ini Termohon tidak kembali lagi ke Jayapura;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2016 sampai sekarang. Namun masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. bahwa orang tua/ keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT :

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 268/16/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P);



B. SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa penyebab Termohon sering berkata kasar setiap kali marah, sering memaki-maki Pemohon, orangtua Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon juga tidak menghargai Pemohon serta tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 ;
- bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah kakak ipar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, orang tua dan keluarga Pemohon, dan Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon sering berkata kasar setiap kali marah, Termohon sering memaki-maki Pemohon, orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulai Mei 2015 sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, orang tua dan keluarga Pemohon, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa sejak bulan Mei 2015 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, orang tua dan keluarga Pemohon, dan Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 14 Juli 2012, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 241 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :



فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جا زائبا ته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura selatan, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowu-Lowu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura selatan, Kota Jayapura, dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowu-Lowu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Djumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M, Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Wa'ani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M, Tang, M.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Wa'ani, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. biaya pendaftaran | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses (ATK) | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 870.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 966.000.00 |
- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)